

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan melanggar Pasal 1320 KUHPerdara berakibat tidak sahnya pengikatan jaminan fidusia dan perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dan perjanjian itu dianggap tidak ada. Serta dengan melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan orang dirugikan berhak menuntut untuk menggati kerugian kepada orang yang merugikan dirinya.
2. Perlindungan hukum bagi pemilik benda berdasarkan Pasal 570 KUHPerdara pemilik benda diberi kewenangan untuk menguasai benda dalam tangan siapapun benda itu berada, dan setiap orang harus menghormatinya. Serta lembaga pembiayaan konsumen dalam memberikan kredit harus hati-hati untuk menilai faktor agunan dari segi yuridis formil dan materil.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemilik kendaraan agar dirinya tidak dirugikan, maka pemilik kendaraan harus menutut untuk menggati kerugian kepada orang yang merugikan dirinya berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata.
2. Untuk menghindari terjadinya penjaminan fidusia secara melawan hukum, Lembaga Pembiayaan Konsumen harus bisa menilai faktor agunan dari segi yuridis formil dan yuridis materil. Secara yuridis formil yaitu Lembaga Pembiayaan Konsumen diwajibkan memeriksa bukti kepemilikan dan pernyataan bahwa debitur adalah benar sebagai pemilik benda jaminan dan secara yuridis materil yaitu Lembaga Pembiayaan Konsumen diwajibkan untuk mengecek benda jaminan ke lapangan dan sekaligus dapat menilai kualitas benda jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2013

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2014

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonseia, Jakarta, 1990

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali, Jakarta, 2010

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

C. SUMBER LAIN

Romi Satria Wahono, “Kiat Menyusun Kerangka Pemikiran Penelitian”, diakses dari <https://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat-menyusun-kerangka-pemikiran-penelitian/>.

Glosarium, “Tesis Hukum”, diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Wibowo T Tunardy, “Jurnal Hukum”, diakses dari <https://www.jurnalhukum.com/macam-macam-hak-kebendaan/>.